CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Richard Manuel Napitupulu
Email: 01656230060@student.uph.edu
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Abstract

This study explores the strategic role of notaries as supporting professionals in the capital market, particularly in ensuring legal certainty, information transparency, and the protection of public and investor interests. In the capital market sector, notaries are not only responsible for drafting authentic deeds but also for verifying the legality of documents, the validity of decisions made during General Meetings of Shareholders (GMS), and compliance with capital market regulations. Their responsibilities become even more complex during initial public offering (IPO) processes, where notaries gain access to sensitive information that must be kept confidential and protected from misuse. Thus, the presence of notaries is crucial in maintaining public trust and fostering a fair, efficient, and accountable capital market system. This research adopts a normative legal approach supported by library research and primary data obtained through interviews with notaries and other relevant stakeholders. The data were analyzed qualitatively, focusing on positive legal norms, capital market practices, and notarial ethics. Findings indicate that while the role of notaries is already grounded in the Capital Market Law and the Notary Law, there remains a need to reinforce regulations and monitoring mechanisms in practical implementation. The study highlights the importance of clearly defining the scope of notarial authority and responsibility in capital market transactions and calls for a more integrated oversight system in collaboration with the Financial Services Authority (OJK). Recommendations include regulatory reform and the adoption of technology-based supervisory systems to safeguard the integrity of the notarial profession and promote sustainable capital market stability.

Keywords: *Notary, Capital Market, Authentic Deed, Supporting Profession.*

Article History
Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam memastikan kepastian hukum, transparansi informasi, dan perlindungan terhadap kepentingan publik dan investor. Dalam pasar modal, notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik, tetapi juga memverifikasi legalitas dokumen, keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Tanggung jawab ini semakin kompleks dalam proses penawaran umum perdana (*go public*), di mana notaris memiliki akses terhadap informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat vital dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem pasar modal yang adil, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan serta didukung data primer melalui wawancara dengan notaris dan pihak terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada ketentuan hukum positif, praktik pasar modal, serta etika profesi notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun notaris telah memiliki dasar hukum kuat dalam UU Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris, masih terdapat kebutuhan akan penguatan regulasi dan pengawasan dalam praktiknya. Diperlukan penegasan batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pasar modal, serta pengawasan yang lebih terintegrasi dengan OJK guna mencegah potensi penyalahgunaan informasi dan konflik kepentingan. Rekomendasi penelitian ini mendorong adanya pembaruan regulasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk menjaga integritas profesi notaris dan stabilitas pasar modal secara menyeluruh.

Kata Kunci: Notaris, Pasar Modal, Akta Otentik, Profesi Penunjang.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu profesi penunjang yang berperan penting dalam mendukung kegiatan di pasar modal. Keterlibatan notaris dalam sektor ini berkaitan erat dengan penyusunan akta otentik, yang dibutuhkan dalam berbagai proses hukum dan administratif. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut di lingkungan pasar modal, seorang notaris harus terlebih dahulu terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan persyaratan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki status sebagai akta otentik yang kekuatan hukumnya tetap berlaku bahkan setelah notaris yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak lagi menjabat. Kekuatan akta tersebut tetap diakui, selama dibuat sebelum notaris diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Oleh karena itu, peran notaris dalam pasar modal bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis karena terkait langsung dengan keabsahan dokumen hukum perusahaan.[2]

Dalam konteks pasar modal, notaris bertugas melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, terutama dalam proses penawaran umum perusahaan. Notariat sebagai lembaga hukum dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi, baik karena diwajibkan oleh hukum maupun karena kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan go public, notaris menjadi bagian dari tim profesi dan lembaga penunjang yang membantu emiten menyusun dokumen, termasuk melakukan proses uji tuntas (*due diligence*) atas kondisi emiten.[3]

Proses *due diligence* menuntut keterbukaan penuh dari pihak emiten dalam memberikan data keuangan dan informasi operasional yang relevan. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen yang akan digunakan dalam pernyataan pendaftaran emiten ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam). Oleh karena itu, profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, harus menjalankan fungsinya dengan cermat dan objektif.[4]

Sebagai pejabat umum yang juga berperan sebagai profesi penunjang, notaris memikul tanggung jawab penting sebelum pelaksanaan *listing*. Tugas utama seorang notaris tidak hanya mencakup pembuatan akta, tetapi juga memberikan nasihat hukum, mengumpulkan data secara lengkap, serta menelaah dampak hukum dari perjanjian yang akan dibuat. Notaris diharapkan dapat mencegah timbulnya konflik di kemudian hari dengan memberikan

[1] Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 2.
[2] I Gusti Agung Putra Handayana dan I Gusti Ayu Puspawati (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana), Peran dan Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia, dapat diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemay a/article/view/8258/6160
[3] Tan Thong Kie, 2013, Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal 95.
[4] Roesnatiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 170.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemahaman hukum kepada para pihak sebelum akta ditandatangani, yang membedakannya dari advokat yang umumnya hadir setelah sengketa terjadi.[5]

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa akta otentik mengandung kebenaran formal sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada notaris. Namun, notaris tetap berkewajiban memastikan bahwa isi akta benar-benar telah dipahami dan mencerminkan kehendak para pihak. Hal ini dilakukan melalui pembacaan isi akta secara langsung serta memberikan akses informasi hukum yang relevan kepada pihak-pihak terkait.

Dengan demikian, para pihak memiliki kesempatan untuk secara bebas menyetujui atau menolak isi akta tersebut. Apabila notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka ia mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa terkait akta yang dibuatnya. Peran strategis ini memperkuat posisi notaris dalam menciptakan kepastian hukum di pasar modal melalui jaminan keabsahan dokumen yang dibuatnya.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif atau doktrinal, yaitu pendekatan yang memfokuskan kajian pada bahan hukum tertulis atau data sekunder. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), serta sebagai pedoman perilaku yang dianggap sah dalam masyarakat.[6] Penelitian ini tidak hanya bergantung pada studi literatur, tetapi juga melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan notaris yang terlibat dalam transaksi pasar modal, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pelaku pasar seperti perusahaan sekuritas, emiten, serta investor. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh wawasan empirik dan perspektif langsung terkait dengan pelaksanaan peran notaris dalam konteks transaksi surat berharga. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui analisis berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan OJK, Undang-Undang Pasar Modal, peraturan notaris, literatur hukum, jurnal akademik, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan peran notaris dalam pasar modal.

[5] Tan Thong Kie, Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet.2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 30
[6] Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, skripsi, makalah, kamus hukum, serta sumber digital yang sahih. Pendekatan penelitian yang digunakan mengacu pada sistematika hukum, yakni dengan mengkaji struktur, subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[7] Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian informasi, serta validasi hasil temuan. Analisis dilakukan baik secara bersamaan dengan proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam peran serta tanggung jawab notaris dalam transaksi di pasar modal berdasarkan norma hukum yang berlaku.[8]

PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Menjaga Integritas Pasar Modal

Keterlibatan notaris dalam kegiatan pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pasar Modal menunjukkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan wajib terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Dalam hal ini, posisi notaris tidak hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai bagian penting dari sistem hukum yang mendukung transaksi di pasar modal.[9]

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diberi wewenang untuk menyusun akta otentik terkait segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, atau ketetapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun atas permintaan para pihak. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan salinan, grosse, dan kutipan akta. Kewenangan tersebut memperkuat posisi notaris sebagai penyedia bukti tertulis yang otentik dan sah dalam berbagai peristiwa hukum.

Di tengah kemajuan industri keuangan dan kompleksitas pasar modal, peran notaris menjadi semakin signifikan. Akta otentik berfungsi sebagai alat pembuktian hukum yang sangat diperlukan dalam transaksi dan proses kelembagaan pasar modal. Dalam konteks ini, notaris berkontribusi dalam menjaga ketertiban hukum dan mendukung mekanisme pelaporan yang

[7] Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
[8] Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94
[9] Harjono, D. K. (2012). Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 25, 31.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

transparan melalui dokumen-dokumen resmi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang secara eksplisit mencantumkan peran notaris sebagai salah satu profesi pendukung pasar modal.

Notaris sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal memiliki tanggung jawab hukum untuk membantu emiten dalam proses penawaran umum perdana (*initial public offering*) dan memastikan pemenuhan prinsip keterbukaan informasi (*continuous disclosure*). Peran ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan regulasi pasar modal yang dinamis.[10] Oleh karena itu, notaris dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan hukumnya agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sektor tersebut, sejalan dengan amanat Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang mengharuskan pelaksanaan tugas secara profesional, jujur, independen, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, notaris dianggap sebagai representasi hukum dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum. Reputasi dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum menjadikannya figur yang dihormati dan dipercaya dalam memberikan pendapat atau nasihat hukum yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pernyataan atau dokumen yang dituangkan oleh notaris mengandung nilai legalitas dan otentisitas yang tinggi, menjadikannya instrumen penting dalam proses hukum dan bisnis.[11]

Secara khusus, dalam lingkup pasar modal, notaris memiliki peran strategis dalam penyusunan dokumen-dokumen penting seperti Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan publik, emiten, perusahaan efek, serta dalam pembuatan kontrak-kontrak utama seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), akta penjaminan emisi, maupun akta pembubaran dan likuidasi reksa dana. Peran ini menegaskan bahwa kehadiran notaris bukan sekadar administratif, tetapi sebagai fondasi hukum yang menjamin keabsahan dan kredibilitas dokumen dalam setiap proses di sektor pasar modal.

Di samping fungsi umumnya, peran notaris dalam aktivitas pasar modal juga mencakup sejumlah tugas khusus yang mendukung kelancaran proses hukum dan administratif dalam transaksi pasar modal. Beberapa bentuk kontribusi notaris dalam konteks ini meliputi:[12]

[10] Rokhmatussa'dyah, A. (2009). Hukum Investasi Dan Pasar Modal. Sinar Grafika
[11] Yurizal. (2018). Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing. Jurnal Lex Renaissance, 3(2), 359–376. https://doi.org/10.20885/ jlr.vol3.iss2.art7
[12] Prana, R. P. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7(1), 43. https://doi. org/10.28946/rpt.v7i1.267

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Penyusunan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta pernyataan keputusan RUPS, baik sebagai bagian dari proses persiapan menuju penawaran umum perdana (*go public*), maupun dalam RUPS yang dilaksanakan pasca-*go public*.
b. Pemeriksaan aspek legal terkait pelaksanaan RUPS, termasuk kesesuaian penyelenggaraan RUPS dengan ketentuan anggaran dasar, prosedur pemanggilan rapat, dan validitas pihak yang hadir atau diwakili dalam rapat sebagai pemegang saham.
c. Pengkajian terhadap perubahan anggaran dasar agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, serta penyesuaian pasal-pasal tertentu dalam anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan hukum di bidang pasar modal, terutama dalam upaya perlindungan terhadap investor dan kepentingan publik.
d. Penelaahan terhadap aspek permodalan dan struktur kepemilikan saham, termasuk verifikasi atas modal dasar, modal disetor dan ditempatkan, jenis saham yang diterbitkan, struktur pemegang saham terakhir, serta riwayat perubahan kepemilikan saham dan bukti penyetoran modal.
e. Pemeriksaan atas persetujuan-persetujuan yang relevan dalam proses go public, seperti persetujuan RUPS, persetujuan dari dewan komisaris, maupun persetujuan dari instansi yang berwenang, apabila diperlukan untuk mendukung legalitas kegiatan usaha emiten dan penguasaan atas hak-hak tertentu.

Lebih jauh, tanggung jawab seorang notaris dalam bidang pasar modal juga mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya.[13] Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang melarang siapapun yang memperoleh informasi bersifat rahasia karena profesinya, jabatannya, atau hubungannya dengan OJK, untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali untuk pelaksanaan tugas yang sah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, selain membuat akta sesuai ketentuan peraturan pasar modal, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan pengujian atas dokumen-dokumen hukum terkait yang diperlukan dalam proses go public.[14] Dengan demikian, notaris pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai profesional hukum yang berwenang penuh dan telah terdaftar pada Otoritas

[13] Soemadji, R. T. N., Hoesin, S. H. (2021). Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional. Pakuan Law Review, 07, 355–372
[14] Prayoga, A., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Indonesia, U., Ridwan, F. H., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). Kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di indonesia. 10(4), 960–972.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Jasa Keuangan (OJK), dengan peran yang signifikan dalam menjamin legalitas, akurasi, dan integritas dokumen hukum yang diperlukan dalam ranah pasar modal.

Dalam Pasal 1 ayat (1) angka 13 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), pasar modal diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta keberadaan lembaga dan profesi yang memiliki keterkaitan langsung dengan efek tersebut. Meskipun rumusan ini tidak secara eksplisit mendefinisikan pasar modal dalam arti sempit, ketentuan tersebut menekankan bahwa pasar modal adalah suatu ekosistem yang tersusun dari berbagai elemen yang saling terkait untuk menciptakan mekanisme pasar yang terintegrasi dan efisien.

Berdasarkan pengertian tersebut, pasar modal dapat dipahami sebagai suatu sistem kegiatan yang melibatkan berbagai aktor dan perangkat, termasuk aksi korporasi seperti penawaran umum (go public), instrumen keuangan (efek), serta lembaga dan profesi penunjang seperti notaris, manajer investasi, dan profesi hukum lainnya. Secara sederhana, pasar modal dapat digambarkan sebagai tempat terjadinya transaksi efek atau instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk ekuitas (saham) maupun surat utang (obligasi), yang diterbitkan oleh sektor swasta maupun publik.[15]

Dalam konteks ini, peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal menjadi sangat penting, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh emiten dan perusahaan publik. Beberapa tugas penting yang diemban notaris dalam aktivitas pasar modal antara lain:[16]

a. Menyiapkan berita acara dan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik dalam tahap persiapan menuju go public maupun dalam pelaksanaan RUPS setelah perusahaan menjadi terbuka.
b. Memverifikasi keabsahan penyelenggaraan RUPS, termasuk memastikan kesesuaian prosedur pelaksanaan dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan rapat, serta validitas kehadiran para pemegang saham atau kuasa mereka dalam forum RUPS.
c. Menelaah substansi perubahan dalam anggaran dasar perusahaan agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal tertentu agar selaras dengan ketentuan hukum pasar modal dalam upaya perlindungan terhadap investor dan kepentingan masyarakat umum.

[15] Nindyo Pramono, Hukum PT. Go Publik dan Pasar Modal., hlm 273
[16] Ibid., hlm 276

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Peran Kode Etik Notaris dalam Praktik Pasar Modal Indonesia

Jabatan notaris merupakan profesi yang memiliki kedudukan terhormat, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam mendukung kehidupan hukum masyarakat. Oleh karena itu, perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada kode etik profesi. Layanan yang diberikan oleh notaris sangat erat kaitannya dengan unsur kepercayaan (trust) dari para pihak, sehingga ketika suatu pihak memberikan kepercayaan kepada notaris, maka secara tidak langsung notaris juga menerima beban tanggung jawab atas kepercayaan tersebut, baik dari sisi hukum maupun tanggung jawab moral.[17]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan wewenang lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai pejabat yang menjalankan fungsi sosial dalam membantu masyarakat memperoleh alat bukti tertulis yang sah, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, termasuk memikul tanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari isi akta tersebut.

Tugas utama notaris menurut UUJN adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian tertulis atas suatu peristiwa hukum. Dalam konteks modern, keberadaan akta otentik menjadi semakin penting karena menjadi dasar legitimasi terhadap hak dan kewajiban hukum. Selain kewenangan tersebut, notaris juga diberikan tanggung jawab tambahan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UUPM). Pasal 64 ayat (1) UUPM secara eksplisit menyebut notaris sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal, dengan peran utama mendampingi emiten dalam proses penawaran umum serta memastikan terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

Seluruh profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, wajib mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksananya.[18] Dalam menjalankan kegiatan di bidang pasar modal, notaris harus menyampaikan pendapat dan penilaiannya secara objektif dan independen, serta berada dalam pengawasan lembaga yang bersifat netral. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa notaris memenuhi kualifikasi dan melaksanakan tugasnya sesuai

[17] Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, (Sinar Grafika: Jakarta, 1995), hal 128
[18] Pakpahan, Elvira Fitriyani, Prisilla, Vivi, Dicky, Dicky, & Malau, Yuni Adriana. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), 323–332.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, demi perlindungan kepentingan masyarakat. Esensi dari kode etik itu sendiri adalah menjaga martabat, kehormatan, dan kelayakan jabatan notaris sebagai bagian dari sistem hukum yang terpercaya.

Kode etik memiliki peran fundamental bagi notaris karena sifat pekerjaannya yang sangat berkaitan dengan legalitas hak dan status hukum pihak-pihak yang menggunakan jasanya. Pertama, karena peran notaris adalah sebagai penjaga legalitas hak milik dan kewajiban hukum. Kedua, keberadaan kode etik dibutuhkan untuk mencegah ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian status hukum atas harta atau hak tertentu yang dapat merugikan tertib hukum dan hak-hak masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, keberadaan kode etik profesi yang komprehensif dan modern sangat penting dalam dunia kenotariatan.[19]

Peran strategis notaris dalam pasar modal juga tercermin melalui kewajibannya dalam penyusunan dokumen hukum penting, seperti Anggaran Dasar emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, perjanjian penjaminan emisi, dan surat kuasa wali amanat. Dalam setiap tahapan tersebut, pengesahan oleh notaris menjadi instrumen penting untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan para pihak atas keputusan-keputusan hukum, terutama yang berasal dari hasil RUPS.[20]

Pasal 80 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa terdapat empat kategori pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi dari pernyataan pendaftaran penawaran umum, yaitu pihak-pihak yang menandatangani dokumen pendaftaran, direksi atau komisaris emiten, penjamin emisi efek, dan profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, jika mereka memberikan pendapat atau informasi dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, Pasal 80 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pihak tersebut bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran pernyataan yang disampaikan. Jika seorang notaris ingin menghindari tanggung jawab, maka ia harus dapat membuktikan bahwa informasi atau opini yang disebutkan tidak berasal darinya.

Mengingat posisi notaris yang terlibat secara langsung dalam aktivitas perusahaan, termasuk mengesahkan hasil RUPS dan mendampingi proses go public, maka ia berpotensi memperoleh akses terhadap informasi nonpublik yang bersifat material. Informasi tersebut apabila digunakan secara tidak semestinya, dapat menjadikan notaris sebagai pelaku insider trading. Insider trading merupakan praktik ilegal yang terjadi ketika pihak dalam perusahaan

[19] Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika.
[20] Fairuz, Dhia. (2021). Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal. Indonesian Notary, 3(3), 39

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menggunakan informasi material yang belum tersedia bagi publik untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi efek.[21]

Dalam situasi seperti ini, notaris berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, notaris terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan informasi. Namun, di sisi lain, terdapat kewajiban untuk mendorong keterbukaan informasi jika informasi tersebut memiliki dampak besar terhadap kepentingan investor atau masyarakat. Apabila seorang notaris secara sengaja menyalahgunakan informasi orang dalam tersebut demi kepentingan pribadi, maka ia berpotensi melanggar prinsip transparansi dan melakukan tindakan pidana berupa insider trading. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat juga memerlukan peran aktif notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam mencegah dan menghindari praktik penyalahgunaan informasi internal tersebut.

KESIMPULAN

Peran notaris dalam sektor pasar modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris, memegang posisi strategis dalam menjamin integritas dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris berkontribusi secara langsung dalam berbagai tahapan penting, termasuk penyusunan Anggaran Dasar, pemeriksaan dan pengesahan dokumen penting, serta validasi terhadap aspek hukum dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aktivitas korporasi lainnya. Selain fungsi administratif, notaris juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan emiten sesuai dengan prinsip transparansi dan regulasi yang berlaku, termasuk menjaga kerahasiaan informasi material dalam proses *go public*. Peran ini menjadikan notaris sebagai aktor utama dalam menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap sistem pasar modal yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Walaupun pengaturan mengenai peran notaris dalam pasar modal telah diatur secara normatif dalam berbagai instrumen hukum, masih diperlukan penguatan dan penegasan lebih lanjut terkait batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab notaris dalam konteks transaksi pasar modal. Penyesuaian regulasi ini penting untuk mencegah munculnya ambiguitas hukum yang dapat menghambat praktik di lapangan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pelaku pasar, baik emiten maupun investor. Selain itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat, terpadu, dan berbasis teknologi yang melibatkan Otoritas Jasa

[21] Munir Fuady, S. H., MH, L. L. M. (2005). Profesi mulia: etika profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator, dan pengurus. Citra Aditya Bakti.

Keuangan (OJK) serta lembaga profesi terkait, guna meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga akuntabilitas profesi notaris sebagai bagian dari ekosistem pasar modal yang sehat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 2.

I Gusti Agung Putra Handayana dan I Gusti Ayu Puspawati (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana), Peran dan Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia, dapat diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemay a/article/view/8258/6160

Tan Thong Kie, 2013, Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal 95.

Roesnatiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 170.

Tan Thong Kie, Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet.2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 30

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94

Harjono, D. K. (2012). Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 25, 31.

Rokhmatussa'dyah, A. (2009). Hukum Investasi Dan Pasar Modal. Sinar Grafika

Yurizal. (2018). Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing. Jurnal Lex Renaissance, 3(2), 359–376. https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art7

Prana, R. P. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7(1), 43. https://doi. org/10.28946/rpt.v7i1.267

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 12 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Soemadji, R. T. N., Hoesin, S. H. (2021). Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional. Pakuan Law Review, 07, 355–372

Prayoga, A., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Indonesia, U., Ridwan, F. H., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). Kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di indonesia. 10(4), 960–972.

Munir Fuady, S. H., & MH, L. L. M. (2005). Profesi mulia: etika profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator, dan pengurus. Citra Aditya Bakti.

Nindyo Pramono, Hukum PT. Go Publik dan Pasar Modal., hlm 273

Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, (Sinar Grafika: Jakarta, 1995), hal 128

Pakpahan, Elvira Fitriyani, Prisilla, Vivi, Dicky, Dicky, & Malau, Yuni Adriana. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), 323–332.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika.

Fairuz, Dhia. (2021). Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal. Indonesian Notary, 3(3), 39